

## **PENERAPAN PRINSIP *AL-‘ADL* DAN *AL-TAWAZUN* DALAM REGULASI PAJAK TERHADAP BADAN USAHA SYARIAH**

Fairuz ‘Ainun N’aim

**Insitut Pesantren Babakan Cirebon**

[naimfairuzz@gmail.com](mailto:naimfairuzz@gmail.com)

Muhammad Adieb

**Insitut Pesantren Babakan Cirebon**

[Muhammad24adieb@gmail.com](mailto:Muhammad24adieb@gmail.com)

Ummu Aemanah

**Insitut Pesantren Babakan Cirebon**

[u\\_aemanah@yahoo.com](mailto:u_aemanah@yahoo.com)

Anisa

**Insitut Pesantren Babakan Cirebon**

[annisa@gmail.com](mailto:annisa@gmail.com)

### **Abstrak**

Artikel ini membahas penerapan prinsip *al-‘adl* (keadilan) dan *al-tawazun* (keseimbangan) dalam regulasi perpajakan terhadap badan usaha syariah di Indonesia. Latar belakang kajian ini berangkat dari ketidaksesuaian antara struktur regulasi perpajakan nasional dan karakteristik akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka, yang memadukan pendekatan normatif-teologis dan yuridis-normatif. Data dikumpulkan dari dokumen perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah, serta artikel jurnal ilmiah terkait, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan fiskal dan keseimbangan yang dianut dalam syariah. Ketimpangan muncul dalam bentuk perlakuan pajak ganda terhadap akad syariah, ketidakharmonisan antara standar akuntansi syariah dan ketentuan pajak, serta belum optimalnya integrasi zakat dalam sistem fiskal. Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa reformasi yang mempertimbangkan maqashid al-syari’ah, regulasi pajak berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural terhadap badan usaha syariah. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan sinergi antara otoritas fiskal, Dewan Syariah, dan pembuat kebijakan untuk membangun sistem perpajakan yang adil, seimbang, dan berbasis nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *al-‘adl*, *al-tawazun*, perpajakan syariah, keadilan fiskal, maqashid al-syari’ah, badan usaha syariah, regulasi perpajakan

### ***Abstract***

*This article examines the application of the principles of al-'adl (justice) and al-tawazun (balance) in the taxation regulations concerning sharia-based business entities in Indonesia. The background of this study stems from the misalignment between the structure of national tax regulations and the characteristics of Islamic contracts such as murabahah, mudharabah, and ijarah. The research employs a qualitative-descriptive approach through a literature review, combining normative-theological and juridical-normative methodologies. Data were collected from legislation documents, DSN-MUI fatwas, Sharia Financial Accounting Standards (PSAK Syariah), and relevant scholarly articles, and analyzed using content and thematic analysis.*

*The findings reveal that the current taxation regulations do not fully reflect the principles of fiscal justice and balance embraced in Islamic law. Discrepancies include instances of double taxation on sharia contracts, disharmony between sharia accounting standards and tax provisions, and the suboptimal integration of zakat within the fiscal system. These findings indicate that without reform that considers maqashid al-shari'ah, tax regulations may structurally disadvantage sharia-compliant business entities. Therefore, the article recommends increased synergy among fiscal authorities, sharia councils, and policymakers to develop a taxation system that is just, balanced, and rooted in Islamic values.*

*Keywords: al-'adl, al-tawazun, sharia taxation, fiscal justice, maqashid al-shari'ah, sharia business entities, tax regulation.*

## **Pendahuluan**

Sistem perpajakan merupakan instrumen fundamental dalam kebijakan fiskal negara untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Secara global, tantangan utama yang dihadapi banyak negara adalah bagaimana menciptakan sistem pajak yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan. Di Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, kebutuhan untuk mengembangkan sistem perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin mengemuka, terutama seiring dengan tumbuhnya industri keuangan dan badan usaha berbasis syariah.

Dalam konteks nasional, pertumbuhan badan usaha syariah seperti bank syariah, BMT, koperasi syariah, dan lembaga pembiayaan berbasis akad Islam menghadirkan dinamika baru dalam perpajakan. Data OJK mencatat bahwa aset perbankan syariah mencapai Rp758,29 triliun

pada akhir 2021, naik 13,94% secara tahunan<sup>1</sup>. Namun demikian, praktik perpajakan terhadap badan usaha syariah sering kali belum memperhitungkan karakteristik akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang berbeda secara prinsipil dengan transaksi konvensional. Hal ini memunculkan persoalan keadilan dalam pengenaan pajak yang berbasis pada sistem konvensional.

Prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawazun* (keseimbangan) merupakan dua nilai utama dalam ekonomi Islam yang seharusnya menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan fiskal, termasuk perpajakan. *Al-'adl* menuntut perlakuan yang proporsional terhadap semua pelaku ekonomi, sedangkan *al-tawazun* mengharuskan terciptanya harmoni antara hak negara atas pajak dan beban yang ditanggung wajib pajak<sup>2</sup>. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diadopsi secara sistemik dalam regulasi pajak yang berlaku, khususnya dalam pengakuan dan penghitungan kewajiban pajak atas transaksi berbasis syariah.

Tantangan utama terletak pada ketidaksesuaian antara perlakuan perpajakan yang didasarkan pada pendekatan *economic substance over form* dalam hukum pajak konvensional, dengan akad syariah yang berbasis pada niat, amanah, dan pembagian risiko. Penelitian Kurachman menunjukkan bahwa ketidakselarasan ini dapat menimbulkan beban pajak ganda dan mendegradasi semangat keadilan fiskal<sup>3</sup>. Dalam beberapa kasus, misalnya akad murabahah, margin keuntungan yang diakui secara akuntansi dapat dikenakan pajak secara tidak adil bila tidak diperhitungkan berdasarkan prinsip distribusi risiko dan waktu pelunasan.

Dari perspektif sosial dan keadilan ekonomi, hal ini berimplikasi pada terbatasnya insentif bagi pelaku usaha syariah untuk tumbuh dalam kerangka regulasi fiskal yang adil. Hal tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan maqashid al-syari'ah dalam sektor ekonomi, yakni menjaga harta dan keberlangsungan sistem muamalah yang etis. Kesenjangan ini semakin menguatkan pentingnya penelitian yang menelaah bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterjemahkan secara tepat ke dalam sistem perpajakan nasional.

<sup>1</sup> K Kurniati and A Kahfi, "Studi Kritis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Siyasatuna*, 2021, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22607>.

<sup>2</sup> M R Sholihin, "Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri)," *Jurnal REKAN*, 2020, <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/rekan/article/view/925>.

<sup>3</sup> T Kurachman, "Identifikasi Potensi Pajak Penghasilan Atas Transaksi Usaha Perbankan Syariah," *Journal of Tax and Business*, 2021, <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/download/30/26>.

Walaupun beberapa studi telah membahas prinsip keadilan dalam perpajakan secara umum, masih terdapat kekosongan literatur yang membahas penerapan spesifik prinsip *al-'adl* dan *al-tawazun* dalam konteks regulasi perpajakan terhadap badan usaha syariah. Studi sebelumnya umumnya bersifat konseptual dan belum menyentuh praktik implementatif di lapangan yang berkaitan dengan persepsi, pengalaman, dan respons pelaku usaha syariah terhadap rezim perpajakan<sup>4</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana prinsip *al-'adl* dan *al-tawazun* dapat diterapkan dalam sistem perpajakan dan Apakah regulasi pajak saat ini sudah mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks badan usaha syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menelusuri konstruksi nilai keadilan dan keseimbangan dalam regulasi perpajakan serta realitas implementasinya di lapangan.

Secara teoretis, studi ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian ekonomi Islam ke dalam ranah hukum pajak dan kebijakan publik. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan fiskal dalam merumuskan regulasi perpajakan yang inklusif, serta mendorong pengembangan kerangka harmonisasi antara hukum pajak dan prinsip-prinsip syariah.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode utama berupa studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menganalisis berbagai sumber teks hukum dan dokumen normatif dalam rangka memahami secara mendalam prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-tawazun*) dalam regulasi perpajakan terhadap badan usaha syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna konseptual dari prinsip-prinsip syariah serta mengevaluasi keterkaitannya dengan kebijakan fiskal yang berlaku. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menafsirkan nilai-nilai syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh klasik, sementara pendekatan yuridis-normatif diterapkan untuk menganalisis Undang-Undang Pajak, fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK dan DJP terkait

---

<sup>4</sup> A Ghafur and N Fadila, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/download/308/293>.

perlakuan pajak atas akad syariah. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sugiyono penelitian kualitatif bersifat interpretatif dan bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks aslinya<sup>5</sup>.

Sumber data sekunder yang digunakan meliputi literatur ilmiah dari jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, fatwa keuangan syariah, PSAK Syariah, serta buku-buku metodologi hukum Islam dan perpajakan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik, dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tema-tema utama seperti keadilan pajak, keseimbangan fiskal, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber primer Islam. Studi ini juga mengikuti pedoman analisis tematik dari Miles dan Huberman yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang relevan untuk menjaga konsistensi logika dan ketelitian akademik dalam studi normatif-kualitatif<sup>6</sup>.

## Pembahasan

### A. Prinsip *Al-'adl* dalam Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Perpajakan

Prinsip *al-'adl* atau keadilan merupakan nilai dasar dalam ajaran Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aspek muamalah, termasuk dalam sistem perpajakan. Dalam Al-Qur'an, keadilan diperintahkan secara eksplisit, seperti dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan keadilan dan berbuat kebajikan. Dalam konteks perpajakan, prinsip ini mendorong kebijakan fiskal yang proporsional, tidak memihak, dan tidak membebani salah satu kelompok masyarakat secara berlebihan<sup>7</sup>.

Dalam konsep perpajakan modern, prinsip keadilan banyak diterjemahkan melalui asas keadilan distributif dan keadilan vertikal. Namun, sistem perpajakan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan terhadap pelaku usaha syariah. Banyak perlakuan pajak atas akad-akad seperti murabahah atau mudharabah yang dikenakan tarif layaknya transaksi

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>6</sup> M B Miles, A M Huberman, and J Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)* (SAGE Publications, 2014).

<sup>7</sup> S S Amar, D L P Putri, and R Rahmawati, "Pendidikan Prinsip Keadilan Dalam Akuntansi Syariah," *Fikrotuna* 11, no. 1 (2022), <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/download/6333/3909>.

komersial konvensional, tanpa mempertimbangkan mekanisme risiko bersama dan pembagian keuntungan dalam sistem syariah<sup>8</sup>.

Data dokumentasi dari laporan Direktorat Jenderal Pajak dan observasi akademik menunjukkan bahwa regulasi belum cukup responsif terhadap karakteristik unik badan usaha syariah. Misalnya, margin keuntungan murabahah masih dikenakan PPN dan pajak penghasilan secara *linear*, padahal secara prinsip transaksi tersebut tidak identik dengan bunga. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam prinsip distribusi beban fiskal dan kurangnya keadilan prosedural<sup>9</sup>.

Beberapa studi literatur menekankan bahwa ketidakadilan ini tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga psikologis bagi pelaku usaha syariah yang merasa tidak dihargai sistemnya. Dalam wawancara yang dikutip oleh Isnaini<sup>10</sup>, beberapa pelaku usaha syariah menyatakan keberatannya terhadap pengenaan pajak ganda dan mendambakan regulasi pajak yang mengakui akad-akad mereka secara hukum.

#### B. Prinsip *Al-tawazun*: Keseimbangan antara Kepentingan Negara dan Wajib Pajak

Prinsip *al-tawazun* (keseimbangan) dalam perspektif Islam berarti menciptakan harmoni antara hak negara untuk menarik pajak dan kewajiban moral pemerintah untuk tidak menindas rakyatnya. Konsep ini tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebutkan umat Islam sebagai "*ummatan wasathan*" (umat yang seimbang). Dalam konteks perpajakan, prinsip ini mendorong perlunya keseimbangan antara penerimaan negara dan kelangsungan usaha wajib pajak<sup>11</sup>.

Dalam praktik fiskal, keseimbangan dapat tercermin dari adanya kebijakan tarif progresif, insentif pajak, pengurangan pajak (*tax relief*), dan penghapusan pajak berganda. Namun, penelitian Sudaryat menemukan bahwa insentif perpajakan untuk badan usaha

<sup>8</sup> E Rosmanidar and M W Hidayati, "Pendistribusian Laba Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam," *Citra Ekonomi*, 2021, <http://www.ejournal.ugkmb.ac.id/index.php/jce/article/download/40/38>.

<sup>9</sup> M A Z Siagian, "Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah" (Repository UINSU, 2019), <http://repository.uinsu.ac.id/15652>.

<sup>10</sup> Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, "Lembaga Keuangan Syariah" (Zigie Utama, 2019).

<sup>11</sup> M Ghozali, "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018, <https://repo.unida.gontor.ac.id/1798>.

syariah masih minim dan tidak berbasis karakteristik akad syariah, sehingga menimbulkan ketimpangan struktural<sup>12</sup>.

Penelitian Mustofa juga menunjukkan bahwa regulasi perpajakan di Indonesia selama pandemi COVID-19 kurang responsif terhadap kebutuhan lembaga keuangan syariah<sup>13</sup>. Sementara pelaku usaha konvensional mendapatkan stimulus dan relaksasi fiskal, badan usaha syariah sering kali kesulitan mengakses perlakuan serupa karena perbedaan standar pencatatan dan perlakuan transaksi.

Dalam sistem keuangan Islam, keseimbangan fiskal juga menuntut adanya harmonisasi antara pajak dan zakat. Zakat yang merupakan kewajiban spiritual umat Islam seharusnya mendapat perlakuan fiskal tertentu, misalnya sebagai pengurang pajak. Namun, dalam praktiknya, hal ini belum sepenuhnya terimplementasi secara nasional, dan banyak lembaga zakat tidak diakui sebagai pengurang pajak secara otomatis<sup>14</sup>.

Keseimbangan juga dibutuhkan dalam pengawasan dan kebijakan pemeriksaan pajak. Banyak pelaku usaha syariah mengeluhkan perlakuan yang tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan keadilan dalam audit. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *al-tawazun* belum dijadikan sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan fiskal secara menyeluruh<sup>15</sup>.

### C. Evaluasi Regulasi Pajak terhadap Badan Usaha Syariah

Temuan penting dari studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak di Indonesia masih belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Misalnya, dalam praktik murabahah, margin keuntungan yang merupakan bagian dari akad jual beli sering kali dikenai PPN seolah-olah setara dengan

<sup>12</sup> S Sudaryat, "Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2018, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/128/72>.

<sup>13</sup> L Mustofa, "Penarikan Pajak Saat Pandemi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Wathan*, 2021, <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/download/25/15>.

<sup>14</sup> R N Afandi, "Analisis Keadilan Dalam Akuntansi Syariah" (Repository UM Palopo, 2022), <http://repository.umpalopo.ac.id/2435>.

<sup>15</sup> D Y Yurista, "Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Ulul Albab*, 2017, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1962>.

bunga kredit. Padahal, dalam perspektif syariah, murabahah bukanlah transaksi keuangan murni, melainkan perniagaan yang sah secara syar'i<sup>16</sup>.

Lebih lanjut, analisis terhadap dokumen perpajakan menunjukkan bahwa regulasi perpajakan cenderung menggunakan parameter akuntansi konvensional dalam menilai transaksi syariah. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara pengakuan laba dalam PSAK Syariah dan perlakuan pajak penghasilan oleh otoritas fiskal. Misalnya, keuntungan mudharabah yang belum terealisasi (*unrealized gain*) bisa dianggap objek pajak dalam kerangka perpajakan, padahal dalam syariah belum diakui secara hakiki sebelum dibagikan<sup>17</sup>.

Pelaku usaha syariah menyatakan bahwa kondisi tersebut menciptakan beban ganda dan menurunkan efisiensi usaha mereka. Dalam wawancara yang dikutip dari penelitian Sari<sup>18</sup>, beberapa pelaku perbankan syariah merasa perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah menjadi hambatan utama dalam memperluas produk-produk pembiayaan syariah, terutama di segmen UMKM.

Studi dari Ihsan & Widodo juga mencatat bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi PSAK Syariah dan mendirikan Dewan Syariah Nasional, belum ada keselarasan sistemik antara peraturan OJK, perbankan syariah, dan ketentuan perpajakan nasional<sup>19</sup>. Akibatnya, potensi pertumbuhan lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya dioptimalkan secara fiskal.

#### D. Rekomendasi Penerapan Prinsip *Al-'adl* dan *Al-tawazun* dalam Regulasi

Untuk memperbaiki ketimpangan tersebut, diperlukan reformasi perpajakan yang berbasis maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pajak sebagai instrumen negara harus

<sup>16</sup> M Qodim and N Sarifah, "Analisis Perlakuan Pajak Terhadap Akad Murabahah," *Al-Muhasib: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2019), <https://ejournal.um-surabaya.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/4258>.

<sup>17</sup> N Musdalifah and A Aisyah, "Harmonisasi PSAK Syariah Dan Pajak Penghasilan," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Muqayyad* 5, no. 2 (2022), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/almuqayyad/article/view/3650>.

<sup>18</sup> I Sari, "Persepsi Pelaku Usaha Syariah Terhadap Kebijakan Pajak Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Islam Indonesia* 4, no. 1 (2021), <https://repository.uin-malang.ac.id/7751>.

<sup>19</sup> H Ihsan and A Widodo, "Peran Dewan Syariah Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2020), <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/jhi/article/view/17023>.



mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban masyarakat dan kebutuhan negara, tanpa menghilangkan keadilan sosial dan spiritual pelaku usaha syariah<sup>20</sup>.

Salah satu strategi konkret adalah mengintegrasikan zakat sebagai pengurang pajak secara penuh, bukan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-tawazun* karena memberikan insentif moral dan fiskal bagi umat Islam yang taat menunaikan zakat. Selain itu, insentif pajak bagi transaksi berbasis akad syariah seperti musyarakah dan mudharabah perlu dirancang agar tidak dikenai pajak ganda<sup>21</sup>.

Pemerintah juga dapat mengembangkan skema perpajakan diferensial yang memperhitungkan unsur risiko dan prinsip keadilan dalam akad-akad syariah. Misalnya, margin murabahah dapat dikenai tarif lebih rendah dibandingkan bunga kredit konvensional, mengingat prinsip akadnya tidak mengandung unsur riba dan memiliki pengaturan risiko yang berbeda<sup>22</sup>.

Untuk mewujudkan sistem pajak yang sejalan dengan nilai Islam, perlu dibentuk forum harmonisasi regulasi syariah dan pajak antara DJP, OJK, Dewan Syariah Nasional, dan akademisi ekonomi Islam. Forum ini dapat menjadi ruang dialog untuk memastikan bahwa regulasi perpajakan memperhatikan dimensi etika dan teologi muamalah yang diakui dalam Islam.

Secara teoritis, temuan ini memperkuat pentingnya pendekatan interdisipliner dalam studi perpajakan Islam, dengan menggabungkan teori keadilan fiskal modern dan nilai-nilai maqashid syariah. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru bahwa ketidakselarasan sistem perpajakan tidak hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam memahami nilai-nilai substansial ekonomi Islam.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya revisi regulasi yang bersifat adaptif terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal pelaporan keuangan, penilaian

---

<sup>20</sup> R Hasan and S Yulianti, "Reformasi Fiskal Berbasis Maqashid Syariah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Islam* 11, no. 2 (2021), <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/3120>.

<sup>21</sup> S Zubaidah, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak: Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018), <https://jurnal.stebisigm.ac.id/index.php/jeii/article/download/125/78>.

<sup>22</sup> S Saparudin, "Harmonisasi Pajak Dan Akad Syariah," *Jurnal Pajak Dan Perpajakan Syariah* 5, no. 1 (2020), <https://jurnal.unuja.ac.id/index.php/pajaksyariah/article/view/921>.

risiko, dan pengakuan pendapatan dalam sistem perpajakan. Penyesuaian tersebut akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha syariah terhadap sistem perpajakan nasional, sekaligus memperluas basis pajak secara adil dan inklusif.

Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan, khususnya dalam merancang model ideal sistem perpajakan syariah yang mampu mengintegrasikan zakat dan pajak dalam satu sistem fiskal terpadu. Kajian lanjutan dapat menggunakan pendekatan empiris kuantitatif untuk mengukur dampak langsung dari regulasi berbasis syariah terhadap kepatuhan pajak dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi perpajakan terhadap badan usaha syariah di Indonesia masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar syariah, khususnya *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawazun* (keseimbangan). Meskipun badan usaha syariah terus berkembang sebagai bagian dari sistem keuangan nasional, kerangka hukum perpajakan yang berlaku masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Ketidaksesuaian ini berdampak pada ketimpangan beban pajak, perlakuan fiskal yang tidak adil, serta hambatan pertumbuhan lembaga usaha syariah.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan dan analisis normatif atas ketidakharmonisan antara regulasi perpajakan nasional dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan mengadopsi pendekatan *maqashid al-syari'ah*, studi ini menawarkan landasan teoretis untuk merancang sistem perpajakan yang lebih inklusif dan etis. Pendekatan ini memandang pajak bukan hanya sebagai kewajiban negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi fiskal berbasis nilai keislaman yang mempertimbangkan aspek substansi dalam akad syariah, bukan semata bentuk formal transaksinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian insentif perpajakan untuk transaksi syariah, pengakuan zakat sebagai pengurang pajak yang efektif, serta revisi perlakuan akuntansi fiskal terhadap produk keuangan syariah. Untuk mendukung hal ini, dibutuhkan

sinergi antara otoritas fiskal (DJP), Dewan Syariah Nasional, OJK, dan lembaga perumus kebijakan lainnya agar tercipta regulasi yang adil dan harmonis.

Secara kebijakan, pembentukan forum harmonisasi antara lembaga fiskal dan otoritas syariah perlu segera diwujudkan agar aspirasi pelaku usaha syariah dapat tersalurkan dalam proses legislasi dan implementasi perpajakan. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan, khususnya melalui pendekatan empiris yang dapat mengukur dampak konkret dari ketidaksesuaian regulasi terhadap kepatuhan pajak dan pertumbuhan usaha syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi konseptual, tetapi juga menawarkan arah kebijakan yang konstruktif dalam membangun sistem perpajakan yang inklusif dan berkeadilan.

### **Daftar Pustaka**

- Afandi, R N. "Analisis Keadilan Dalam Akuntansi Syariah." Repository UM Palopo, 2022.  
<http://repository.umpalopo.ac.id/2435>.
- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. "Lembaga Keuangan Syariah." Zigie Utama, 2019.
- Amar, S S, D L P Putri, and R Rahmawati. "Pendidikan Prinsip Keadilan Dalam Akuntansi Syariah." *Fikrotuna* 11, no. 1 (2022).  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/download/6333/3909>.
- Ghafur, A, and N Fadila. "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2020.  
<https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/download/308/293>.
- Ghozali, M. "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018. <https://repo.unida.gontor.ac.id/1798>.
- Hasan, R, and S Yulianti. "Reformasi Fiskal Berbasis Maqashid Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan Islam* 11, no. 2 (2021).  
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/3120>.
- Ihsan, H, and A Widodo. "Peran Dewan Syariah Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan

- Syariah.” *Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2020). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jhi/article/view/17023>.
- Kurachman, T. “Identifikasi Potensi Pajak Penghasilan Atas Transaksi Usaha Perbankan Syariah.” *Journal of Tax and Business*, 2021. <https://jurnal.stpi-pajak.ac.id/index.php/JPB/article/download/30/26>.
- Kurniati, K, and A Kahfi. “Studi Kritis Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyashah Syar’iyyah.” *Siyasatuna*, 2021. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22607>.
- Miles, M B, A M Huberman, and J Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.)*. SAGE Publications, 2014.
- Musdalifah, N, and A Aisyah. “Harmonisasi PSAK Syariah Dan Pajak Penghasilan.” *Jurnal Ekonomi Islam Al-Muqayyad* 5, no. 2 (2022). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/almuqayyad/article/view/3650>.
- Mustofa, L. “Penarikan Pajak Saat Pandemi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Wathan*, 2021. <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/download/25/15>.
- Qodim, M, and N Sarifah. “Analisis Perlakuan Pajak Terhadap Akad Murabahah.” *Al-Muhasib: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2019). <https://ejournal.um-surabaya.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/4258>.
- Rosmanidar, E, and M W Hidayati. “Pendistribusian Laba Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam.” *Citra Ekonomi*, 2021. <http://www.ejournal.ugkmb.ac.id/index.php/jce/article/download/40/38>.
- Saparudin, S. “Harmonisasi Pajak Dan Akad Syariah.” *Jurnal Pajak Dan Perpajakan Syariah* 5, no. 1 (2020). <https://jurnal.unuja.ac.id/index.php/pajaksyariah/article/view/921>.
- Sari, I. “Persepsi Pelaku Usaha Syariah Terhadap Kebijakan Pajak Di Indonesia.” *Jurnal Keuangan Islam Indonesia* 4, no. 1 (2021). <https://repository.uin-malang.ac.id/7751>.
- Sholihin, M R. “Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri).” *Jurnal REKAN*, 2020.

<https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/rekan/article/view/925>.

Siagian, M A Z. “Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah.” Repository UINSU, 2019. <http://repository.uinsu.ac.id/15652>.

Sudaryat, S. “Prinsip Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah.” *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2018.  
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/download/128/72>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Yurista, D Y. “Prinsip Keadilan Dalam Kewajiban Pajak Dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi.” *Ulul Albab*, 2017. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/1962>.

Zubaidah, S. “Zakat Sebagai Pengurang Pajak: Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018).  
<https://jurnal.stebisigm.ac.id/index.php/jeii/article/download/125/78>.